



PUTUSAN

Nomor : 07/G/2017/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

YAYASAN RIAU MADANI, Berkedudukan di Jalan Repelita I Nomor 25. A Tampan Pekanbaru, berdasarkan Akta Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani yang telah diubah dengan Akta tanggal 19 November 2015 Nomor 32 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-1939 tanggal 11 Desember 2015 dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya masing-masing bernama:-----

1. SURYA DARMA, S.Ag., S.H., Pekerjaan Ketua Umum Yayasan Riau Madani;-----
 2. RIO RIZAL, S.H., M.H, Pekerjaan Sekretaris Yayasan Riau Madani;-----
- keduanya berkewarganegaraan Indonesia dan beralamat Jln. Repelita No.25 A Tampan Pekanbaru.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

MELAWAN :

BUPATI PELALAWAN, Berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Hasyim Nomor 1 Pangkalan Kerinci;-----
dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada;

1. KAMILUDDIN, S.H. M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan;----
2. LEO AGUSTA, S.H., M.H, Jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Setda Kabupaten

Halaman 1 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Pelalawan;-----

3. SYAIFUL BAHRI, S.H, Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Publikasi Setda Kabupaten

Pelalawan;-----

4. HENDRI, S.H, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pelalawan;-----

5. SWAHYANTO FADIL, S.H, Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan;-----

6. FERA SASNITA, S.H, Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pelalawan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Pelalawan Jalan Said Hasyim Pangkalan Kerinci, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/HK/2017/4 tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

PT.MADUKORO, Beralamat di Jalan Sei Duku No.333, Kelurahan RHU, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada;-----

Ardianto Santoso, SH, dan Roidoan Manik, SH., Keduanya Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Sei Duku No.333 Kel, Tg Rhu, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Lit-LG/MDK/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebaga Tergugat II Intervensi;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor : 7/G/2017/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 30 Maret 2017;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/PEN-MH/2017/PTUN.PBR tertanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----

- Telah membaca Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/G/2017/PTUN.PBR, tertanggal 6 Maret 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-PP/2017/PTUN.PBR, tertanggal 6 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-HS/2017/PTUN.PBR, tertanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari persidangan; -----
- Telah membaca surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/G/2017/PTUN.PBR, tertanggal 23 Mei 2017 tentang penggantian Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas persidangan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor: 7/G/2016/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 30 Maret 2017, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

- Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT //2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Madukoro seluas ± 15.000,- (lima belas ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan :-----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

- Bahwa PENGUGAT mengetahui Objek Sengketa adalah pada tanggal 16 Februari 2017, yaitu melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.3/PPH/632 tanggal 16 Februari 2017, Perihal : Mohon Informasi. Adapun Surat tersebut adalah merupakan jawaban atau balasan dari surat yang dikirim oleh

Halaman 3 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tanggal 8 Februari 2017 dengan Nomor : 11/YRM/II/2017, Perihal : Mohon Informasi tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Surat Permohonan Informasi tersebut dibuat karena berdasarkan hasil investigasi Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) di wilayah Kabupaten Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 telah ditemukan data dan informasi dari saudara Marton Manurung (Pengawai Kehutanan) yang pernah bertugas di wilayah Kabupaten Pelalawan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan, yaitu sebanyak 9 (sembilan) izin, akan tetapi PENGGUGAT hanya mendapat informasi dan data nama-nama perusahaannya, sedangkan identitas izin dari 9 (sembilan) perusahaan tersebut PENGGUGAT tidak mengetahuinya, sehingga pada tanggal 8 Februari 2017, PENGGUGAT membuat surat Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk menanyakan izin-izin dari 9 (sembilan) perusahaan dimaksud, dan akhirnya pada tanggal 16 Februari 2017 surat PENGGUGAT tersebut dibalas dan isinya menjelaskan semua nomor-nomor izin dari 9 (sembilan) perusahaan tersebut. Oleh karena itu pengajuan gugatan perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

“ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diberihukan dan atau diketahui keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka sepatutnya gugatan ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

Halaman 4 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan di atas Kawasan Hutan oleh pihak yang tidak berwenang, serta diterbitkan di atas Kawasan Produksi yang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam dan termasuk di dalam Kawasan Lindung. Akibatnya telah menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian fungsi hutan yang ada di wilayah Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, karena PT. Madukoro telah melakukan penebangan kayu alam secara besar-besaran di dalam Kawasan Hutan Produksi yang masih Produktif dan termasuk Kawasan Lindung seluas ± 15.000 (*lima belas ribu*) hektar, maka dengan keadaan demikian, maka Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) yang merupakan salah satu organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara sukarela, sehingga PENGGUGAT merasa sangat dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa tersebut ;-----

IV. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :-----
 - (1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;*-----
 - (2). *Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :-*
 - a. *berbentuk badan hukum;*-----
 - b. *organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;dan;*-----
 - c. *telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;*---
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas (poin 1), maka PENGGUGAT adalah berbentuk badan hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru, berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 dan telah disahkan berdasarkan Surat

Halaman 5 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani;-----

3. Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H. ;-----
4. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*) ke pengadilan, hal ini sebagaimana terlihat dalam kegiatan-kegiatan Yayasan Riau Madani sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;-----
5. Bahwa TERGUGAT adalah selaku Kepala Daerah di Kabupaten Pelalawan dan dalam tindak tanduknya telah menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000,- (*lima belas ribu*) hektar di atas Kawasan Hutan Produksi yang terletak di wilayah Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;-----
6. Bahwa lokasi tempat diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara ini adalah berstatus sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, sehingga sejak tanggal 6 Juni 1986 status areal yang menjadi tempat diterbitkannya Objek Sengketa adalah merupakan Kawasan Hutan;-----
7. Bahwa pada tahun 1994 Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor : 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, yang mana status areal tempat diterbitkannya Objek Sengketa adalah merupakan Kawasan Lindung, hal ini berdasarkan Peta Lampiran Perda Nomor 10 Tahun 1994 tentang RTRWP Riau lembar 5 (lima), dan areal

Halaman 6 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Lindung karena termasuk dalam Kawasan Bergambut, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang RTRWP Daerah Tingkat Riau, yang menyebutkan ‘ bahwa Kuala Kampar, Sungai Kerumutan, dan Teluk Meranti adalah merupakan kawasan bergambut “. Oleh sebab itu sejak tahun 1994 status areal tempat diterbitkannya Objek Sengketa adalah merupakan Kawasan Lindung ;-----

8. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 1.638.249 (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar , Perubahan fungsi kawasan hutan seluas \pm 717.543 (*Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau, yang mana status areal tempat diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo masih tetap dipertahankan sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 lembar 0916;-----
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana status areal tempat diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo masih dipertahankan sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), hal ini adalah berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 lembar 0916 ;-----
10. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar di

Halaman 7 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Riau, yang mana status areal tempat diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);-----

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada poin 6, poin 7, poin 8, poin 9 dan poin 10 terlihat dengan jelas bahwa status areal tempat diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan juga termasuk Kawasan Lindung;-----

12. Bahwa oleh karena status areal tempat diterbitkannya Objek Sengketa adalah merupakan Kawasan Hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “Penguasaan Hutan” yaitu menyatakan;-----

(1). *Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;-----*

(2). *Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk ;-----*

a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;-----

b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan ;-----

c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;-----

13. Bahwa “Pemerintah” yang dimaksud di atas pada poin 12 (dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah Pemerintah Pusat, hal ini adalah berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “Pemerintah adalah Pemerintah Pusat”, maka berdasarkan hal tersebut TERGUGAT tidak berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa di atas Kawasan Hutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi yang masih Produktif atau kawasan hutan yang masih mempunyai tegakan kayu alam, padahal Areal yang dapat dimohonkan untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal yang penutupan vegetasi berupa non hutan (semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m³ per hektar”, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman;-----
15. Bahwa oleh karenanya Objek Sengketa diterbitkan diatas kawasan hutan oleh pihak yang tidak berwenang, dan kemudian areal tempat diterbitkannya juga berada di atas Kawasan Hutan Produksi yang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam serta termasuk dalam Kawasan Lindung, maka dengan demikian penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo telah mengakibatkan timbulnya kerusakan terhadap kelestarian fungsi hutan di wilayah Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ;-----
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (*Poin 1*, sampai poin 15), maka dengan demikian Yayasan Riau Madani (PENGUGAT) berhak untuk melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dalam hal ini adalah melakukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap TERGUGAT;-----
17. Bahwa dari identitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi OBJEK GUGATAN dalam perkara a quo, diketahui bahwa KTUN tersebut diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah TERGUGAT, yang berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Hasyim Nomor 1 Pangkalan Kerinci Provinsi Riau, maka berdasarkan Pasal 50 Jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 9 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya di sebut "UU PTUN"), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan TERGUGAT berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat pertama;-----

18. Bahwa PENGGUGAT mengetahui dan merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana tersebut di atas, yaitu setelah PENGGUGAT memperoleh informasi tentang Objek Sengketa tersebut melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.3/PPH/632 tanggal 16 Februari 2017, dan kemudian setelah dilakukan pengkajian atau pendalaman terhadap Objek Sengketa tersebut, ternyata Objek Sengketa tersebut diterbitkan di dalam Kawasan Hutan Produksi yang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam serta termasuk Kawasan Lindung, sehingga PENGGUGAT sebagai organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup di Provinsi Riau merasa dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa tersebut, maka oleh sebab itu pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN;-----
19. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang dituju oleh Objek Sengketa tersebut, dan bahkan PENGGUGAT belum berdiri pada saat Objek Sengketa tersebut diterbitkan, demikian pula penerbitan Objek Sengketa dimaksud tidak memerlukan proses pengumuman/tidak dimasukkan ke dalam lembaran daerah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis, yaitu sejak PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;-----
20. Bahwa demikian pula keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009, yaitu:
 - a. Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

Halaman 10 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 8 UU No. 51 tahun 2009);-----

b. Bahwa keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis, karena keputusan tersebut baik bentuk maupun isinya tentunya dibuat secara tertulis;-----

c. Bahwa keputusan tersebut bersifat:

1). *Konkret*, karena objeknya yang diputuskan dalam keputusan tersebut nyata-nyata ada dan tidak abstrak;-----

2). *Individual*, karena keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum/ bersifat umum;-----

3). *Final*, karena keputusan tersebut sudah definitive serta tidak ada upaya administrative lain yang dapat dilakukan, atau harus dilakukan;-----

21. Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, maka Kawasan Hutan Produksi yang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam serta Kawasan Lindung di wilayah Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas ± 15.000,- (*lima belas ribu*) hektar, sehingga hutan sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi berkurang atau menipis, dan hal tersebut telah memicu terjadinya Pemanasan Global (*Global Warming*), dan berdampak pada semua makhluk yang ada dipermukaan bumi, maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan salah satu tujuan yang diantaranya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak atau mempunyai alasan hukum untuk mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap TERGUGAT;-----

22. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, dan telah menimbulkan akibat hukum yang nyata-nyata

Halaman 11 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



merugikan kepentingan PENGUGAT, maka menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, PENGUGAT mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Objek Sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

23. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa tersebut adalah nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*Algemene Principles of Good Administration*) sebagaimana uraian berikut :-----

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yaitu;-----

1. Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “Penguasaan Hutan” yaitu menyatakan:-----

(1). *Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*;-----

(2). *Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk*

a. *mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan*;-----

b. *menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan*;-----

c. *mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan perbuatan hukum mengenai kehutanan*;-----

Bahwa “ Pemerintah” yang dimaksud di atas (dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah Pemerintah Pusat, hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “Pemerintah adalah Pemerintah Pusat “;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka TERGUGAT tidak berwenang untuk menerbitkan IUPHHKHT di atas Kawasan Hutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia, yaitu Surat Nomor : 1714/Menhut-II/2002 tanggal 3 Oktober 2002, Perihal : Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang isinya meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia supaya tidak menerbitkan IUPHHK di wilayahnya;-----

Bahwa kemudian Surat tersebut diatas, telah dikuatkan dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor : 185/Menhut-II/2003 tanggal 31 Maret 2003, Perihal : Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia, yang pada intinya meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia supaya tidak menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di wilayah kerjanya ;-----

2. Bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, yang menyebutkan ;-----

Areal yang dapat dimohonkan untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal yang penutupan vegetasi berupa non hutan (semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m3 per hektar”;-----

Bahwa faktanya pada bulan Juni 2008 Kayu Logs hasil sitaan Polda Riau terhadap hasil tebangan PT. Madukoro sebagai hasil operasi Illegal Logging telah dilelang oleh KPKNL Wilayah III Pekanbaru sebanyak 21.993,95 Meter kubik, hal ini membuktikan bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi yang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam;-----

Halaman 13 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya selanjutnya dimana Bupati Pelalawan (Tengku Azmun Jaakfar) yang menerbitkan Objek Sengketa telah dipidana/dipenjara, karena menerbitkan IUPHHKHT kepada 15 (lima belas) perusahaan diatas Kawasan Hutan Produksi yang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam dengan cara bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT Pst, tanggal 16 September 2008, pada halaman 1130 – halaman 1132, dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 736 K/PID.SUS/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 dengan terpidana Tengku Azmun Jaakfar (Bupati Pelalawan) ;-----

b.Bertentangan dengan Asas-Azas Umum Pemerintahan yang baik,
yaitu:-----

1. Bertentangan dengan Asas Kepastian hukum:

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN);-----

Dalam perkara a quo, TERGUGAT telah menerbitkan Objek Sengketa di atas areal yang sudah ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi oleh Menteri Kehutanan, dan pihak yang berwenang untuk mengatur, mengurus, menerbitkan hak di atas kawasan hutan adalah Menteri Kehutanan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang kehutanan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu :-----

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;-----

Halaman 14 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:-----*

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;-----*
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan ; dan;-----*
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan - hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.*

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan, dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, akan tetapi faktanya TERGUGAT telah menerbitkan Objek Sengketa di atas kawasan hutan, sehingga penerbitan Objek Sengketa tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum;-----

Bahwa contoh peming, dimana terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh TERGUGAT, seperti Izin KUD Bina Jaya Langgam yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah diperbaharui oleh Menteri Kehutanan, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.228/Menhut-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas areal Hutan Produksi seluas ± 1.910 (*seribu sembilan ratus sepuluh*) hektar di Provinsi Riau, dan di dalam Konsideran Menimbangnya, disebutkan bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, sehingga Menteri menerbitkan Izin Pembaharuan terhadap Izin yang diterbitkan oleh TERGUGAT;-----

2. Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau lembar 5, status areal tempat diterbitkannya Objek Sengketa adalah merupakan Kawasan Lindung sehingga di atas areal tersebut tidak boleh diterbitkan Objek Sengketa, akan tetapi faktanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah menerbitkan Objek Sengketa di atas Kawasan Lindung tersebut, sehingga dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah di uraikan di atas, maka selanjutnya PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TERGUGAT, berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000,- (*lima belas ribu*) hektar di Kabupaten Pelalawan;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000,- (*lima belas ribu*) hektar di Kabupaten Pelalawan;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa yang menjadi objek gugatan pada perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (*Lima Belas Ribu*) hektar di Kabuapten Pelalawan ; -----
- II. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (*Sembilan Puluh*) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Halaman 16 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Penggugat mengetahui objek gugatan pada tanggal 16 Februari 2017 melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.3/PPH/632, Perihal Mohon Informasi, mengenai Izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) adalah dalil yang hemat kami merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat karena objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2003, yang artinya sudah lebih dari 14 (Empat Belas) Tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tersebut yang dijadikan Objek Gugatan oleh Penggugat sehingga gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 6 Maret 2017 sudah melebihi batas waktu 90 (*Sembilan Puluh*) hari untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (Kadaluarsa);-----

Adapun Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.3/PPH/632, Perihal Mohon Informasi, mengenai Izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) sebagaimana diminta Penggugat dan digunakan sebagai informasi untuk mengajukan gugatan tidak menjelaskan secara rinci mengenai adanya kesalahan dalam penerbitan Izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) yang dilakukan Tergugat, hanya menerangkan mengenai Nama Perusahaan, Nomor Izin dan luasannya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

- **POKOK PERKARA**

I. Bahwa tidak benar dan keliru Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point III yang menyebutkan Tergugat tidak berwenang dan telah menerbitkan izin diatas kawasan hutan Produksi yang masih produktif atau masih mempunyai tegakan kayu alam dan termasuk didalam kawasan lindung, karena dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (*Lima Belas Ribu*) hektar di Kabupaten Pelalawan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000

Halaman 17 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 21/kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi tanggal 31 Januari 2001 serta membaca Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman atas nama PT. Madukoro Nomor : 522.1/DISHUT/2001/675 tanggal 11 September 2001 dan Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT atas nama PT. Madukoro Nomor : 522.1/PR/XI/2002/967 tanggal 28 November 2002;-----

Adapun Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (*Lima Belas Ribu*) hektar di Kabuapten Pelalawan sudah sesuai dengan Surat Keputusan Meteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan areal Hutan diwilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan dan menyebutkan wilayah objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam kawasan lindung;-----

- II. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 point 6 dan 7 yang menyebutkan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk dalam kawasan lindung berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau adalah tidak benar dan keliru karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (*Lima Belas Ribu*) hektar di Kabupaten Pelalawan mengacu kepada Peraturan yang lebih tinggi yaitu Surat Keputusan Meteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan areal Hutan diwilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan yang menyatakan wilayah objek gugatan tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap;-----
- III. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan yang digunakan oleh Penggugat pada halaman 5 point 8, 9, 10 dan 11 bahwa objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (*Lima Belas Ribu*) hektar di Kabupaten

Halaman 18 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan berada dalam wilayah kawasan hutan produksi tetap, sekalipun objek gugatan dalam perkara a quo diterbitkan dalam kawasan hutan produksi tetap sesuai dengan Surat Keputusan Meteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan areal Hutan diwilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan tidaklah mengurangi kewenangan Tergugat untuk bisa menerbitkan Izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (IHPTI) yang mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman;-----

IV. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 dan halaman 6 point 12 dan 13 yang menyebutkan penerbitan objek sengketa adalah kewenangan Menteri Kehutanan Republik Indonesia adalah keliru dan tidak tepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa “ semua hutan diwilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan hutan oleh Negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah cq. Menteri Kehutan Republik Indonesia untuk;-----

- Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
- Mengatur dan menetapkan hubungan - hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan - perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) angka 4 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, diatur bahwa Kewenangan Pemerintah dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan yaitu menetapkan kriteria standar perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha

Halaman 19 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perburuaan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, tanggal 6 November 2000 yang memberikan kewenangan kepada Gubernur atau Bupati/Wali Kota untuk menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman;-----

- V. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 dan 7 point 14 sampai dengan point 18 yang menyatakan bahwa objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/V 2003/ 017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (*Lima Belas Ribu*) hektar di Kabupaten Pelalawan diterbitkan diatas kawasan hutan produksi yang masih produktif oleh pihak yang tidak berwenang sehingga Penggugat merasa dirugikan adalah dalil yang tidak tepat dan keliru karena dengan diterbitannya izin tersebut tidaklah mengurangi luasan kawasan hutan karena pemegang izin juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait dan surat keputusan bupati yang menjadi objek gugatan tersebut;-----
- Berkaitan dengan dalil yang menyebutkan didalam wilayah objek gugatan terdapat tegakan kayu alam Tergugat terlebih dahulu telah membaca Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.1/PR/IX/2001/518, perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk IUPHHK-HT an. PT Madukuro tanggal 7 September 2001;-----
- Adapun untuk menanggapi dalil bahwa Penggugat merasa dirugikan maka perlu pula disampaikan bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi perlu dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal dan lestari bagi kesejahteraan rakyat disekitar areal hutan pada khususnya. Bahwa untuk peningkatan produktifitas kawasan hutan yang tidak produktif, meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menjamin tersedianya bahan baku industri hasil hutan secara lestari, perlu dilaksanakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan asas pelestarian dengan menerapkan sistim silvikultur hutan tanaman intensif pada kawasan hutan tersebut, maka dari pada itu diberikanlah Izin Usaha

Halaman 20 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) atas kawasan hutan produksi tersebut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas ± 15.000 (*Lima Belas Ribu*) hektar di Kabupaten Pelalawan;-----

- VI. Bahwa tidak benar dan keliru dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 point 21 yang menyatakan dirugikan kepentingnya akibat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT /I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas ± 15.000 (*Lima Belas Ribu*) hektar di Kabupaten Pelalawan, maka kawasan hutan produksi di Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah nyata - nyata mengalami kerugian yaitu seluas ± 15.000 (*Lima Belas Ribu*) Hektar sehingga hutan sebagai paru - paru dunia telah menjadi berkurang atau menipis dan hal tersebut dapat memicu terjadinya pemanasan global, karena ketentuan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa semua hutan diwilayah Republik Indonsia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat;-----
- VII. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 9 yang menyebutkan objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah keliru dan tidak tepat karena berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa penerbitan objek gugatan telah dilakukan dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan sebagaimana disebutkan pada kosideran menimbang huruf d pada objek gugatan yang menyatakan bahwa PT Madukoro telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) atas kawasan hutan produksi tersebut,

Halaman 21 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara yuridis objek gugatan telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

VIII. Bahwa tidak benar dan keliru Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 yang menghubungkan fakta perkara Pidana yang dialami oleh Tengku Azmun Jaafar terhadap objek sengketa yang diterbitkannya karena pertimbangan hukum Majelis Hakim pada perkara pidana belum bisa dijadikan yurisprudensi hukum sebab yang berkewajiban memutuskan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau menyalahi prosedur adalah Majelis Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IX. Bahwa tidak benar dan keliru Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 yang menyebutkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas ± 15.000 (*Lima Belas Ribu*) hektar di Kabupaten Pelalawan, nyata - nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Pemerintahan yang baik karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas ± 15.000 (*Lima Belas Ribu*) hektar di Kabupaten Pelalawan, berdasarkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 21/kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi tanggal 31 Januari 2001 serta membaca Persetujuan Prinsip Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman atas nama PT. Madukoro Nomor : 522.1/DISHUT/2001/675 tanggal 11 September 2001 dan Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHKHT atas nama PT. Madukoro Nomor : 522.1/PR/XI/2002/967 tanggal 28 November 2002. Adapun mengenai prinsip-prinsip umum Pemerintahan yang baik justru Tergugat

Halaman 22 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa telah melaksanakan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (General Principle of good Government) karena telah memenuhi permohonan IUPHHKHT yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

- X. Bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat pada halaman 11 poin 2 yang menyebutkan bahwa Tergugat telah menerbitkan objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (*Lima Belas Ribu*) hektar di Kabupaten Pelalawan dalam kawasan lindung adalah keliru dan tidak tepat karena Tergugat menerbitkan objek gugatan tersebut berada dalam kawasan hutan produksi berdasarkan Surat Keputusan Meteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan, yang seharusnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang rencana tata ruang Provinsi Riau mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan;-----
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian Tergugat diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara jelas dan terang bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana perkara a quo sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
- Oleh sebab itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut;----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 (*Lima Belas Ribu*) hektar di Kabupaten Pelalawan sah dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;-----

POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Dan apabila majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Maret 2017 telah masuk Permohonan Intervensi atas nama PT. MADUKORO yang diajukan oleh kuasanya tertanggal 27 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No : 7/G/2017/PTUN.PBR, tertanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi atas nama PT. MADUKORO sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara No.7/G/2017/PTUN.PBR;-----

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi, maka terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 April 2017, dengan dalil - dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1.1 Gugatan Penggugat Kadaluarsa.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, berbunyi:----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan/atau diketahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";-----

- b. Bahwa dalam Gugatan a quo, yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 yang terbit pada tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman Kepada PT. Madukoro Seluas ± 15.000 Ha (lima belas ribu) Hektar di Kabupaten Pelalawan, sedangkan Penggugat baru mendaftarkan gugatannya dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 2017;-----

Halaman 24 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak saat ditetapkannya (diumumkannya) Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 yang terbit pada tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman Kepada PT. Madukoro Seluas \pm 15.000 Ha (lima belas ribu) Hektar di Kabupaten Pelalawan sampai dengan diterimanya gugatan Penggugat oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu tanggal 06 Maret 2017, maka gugatan *a quo* telah diajukan **dalam tenggang waktu \pm 14 (empat belas) tahun dan 34 (tiga puluh empat) hari** sehingga dengan demikian sudah dipastikan Gugatan Penggugat sudah daluarsa atau lewat waktu sebagaimana Ketentuan Perundang-Undangan;-----
- d. Meskipun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 Tahun 2015, yang menjelaskan:
- "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya";-----*
- Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 16 Februari 2017 melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.3/PPH/632. Hal tersebut terlihat sangat mengada-ada dikarenakan sejak badan hukum Penggugat didirikan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni: pada tahun 2010 sampai dengan saat ini, telah banyak informasi mengenai Objek Sengketa yang dapat diketahui dan diunduh secara daring (*online*), salah satunya seperti informasi yang tertera di dalam situs berikut ini: <http://www.hutanriau.org/dataset/iuphhk-ht-pt-madukoro> yang telah dipublikasikan sejak 02 Desember 2013. Sehingga menurut hemat kami merupakan dalil yang dibuat-dibuat sehingga tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Asas Kepastian Hukum dan menjadi alasan yang cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Halaman 25 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.3/PPH/632, tertanggal 16 Februari 2016, tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan surat tersebut hanya berisi nomor izin dari 9 (sembilan) perusahaan dan bukan alasan Penggugat mengetahui adanya hal-hal yang membuat KTUN dapat digugat di PTUN, **dengan demikian tidak ada relevansi alasan mengetahui dari Penggugat berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.3/PPH/632, tertanggal 16 Februari 2016;**-----

1.2 Tidak Terdapat Kepentingan Yang Dirugikan Pada Diri Penggugat Akibat Diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*;

- a. Berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, diatur bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*";-----

Sesuai dengan penjelasan tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara sedangkan dalam hal ini Penggugat **bukan merupakan subjek hukum yang memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan;**-----

- a. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan suatu organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam

Halaman 26 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup tampaknya bertentangan (kontradiktif) dengan gugatan terhadap Objek Sengketa. Di mana upaya meningkatkan peran serta masyarakat menurut Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 288 ECOSOC berbentuk, seperti:-----

- Memberikan informasi satu arah misalnya lewat media masa, poster, pembagian dokumen melalui pemerintah daerah;-----
 - Memberikan pertukaran informasi dua arah yang melibatkan masyarakat, kunjungan kedesa/rumah dan tanya jawab, pertemuan khusus dengan peserta-peserta yang diundang, pengumpulan pendapat, dan pengetahuan dengan metode belajar bersama;-----
- Pada Poin III.Tentang Kepentingan Penggugat dalam gugatan Penggugat tidak ada menyampaikan bahwa Penggugat memiliki hak untuk melakukan gugatan;-----

b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan karena dengan terbitnya Objek Gugatan sehingga telah menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian fungsi hutan di wilayah Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau karena Tergugat II Intervensi telah melakukan penebangan kayu alam secara besar-besaran di dalam kawasan Hutan Produksi seluas \pm 15.000 (lima belas ribu) Hektar, merupakan suatu dalil yang tidak berdasar, karena;-----

1). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa:

"Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.";-----

Dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa:

"Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

- a). *Hutan konservasi;*-----
- b). *Hutan lindung, dan;*-----
- c). *Hutan produksi.";*-----

2). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Halaman 27 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, diatur bahwa: "*Kewenangan Pemerintah dalam bidang kehutanan dan perkebunan, yaitu menetapkan kriteria standar dan perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan.*";-----

3) Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);-----

c. Penggugat tidak menguraikan secara rinci kerugian apa yang diderita Penggugat selaku organisasi sosial kemanusiaan akibat diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*;-----

d. Terlebih lagi dengan terbitnya Objek Gugatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian fungsi hutan di wilayah Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan juga tidak mengurangi sama sekali luas dan fungsi kawasan hutan, karena penerbitan Objek Sengketa telah melalui tahapan serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan statusnya tetap kawasan hutan, tetapi berdasarkan hak menguasai Negara, Pemerintah memberi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 Ha (lima belas ribu) Hektar pada kawasan Hutan Produksi, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kepentingannya dirugikan sangatlah tidak berdasar dan terkesan mengada-ada;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa segala sesuatu yang terurai didalam Eksepsi mohon dianggap pula termuat kedalam pokok perkara ini;-----
3. Sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan *a quo* dapat Tergugat II Intervensi sampaikan kronologis permohonan izinnya sebagai berikut ;-----
 - a. Bahwa Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 pada tanggal 6 Juni 1986 menunjuk areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan;-----
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa:
"Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Penguasaan hutan oleh negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah cq. Menteri Kehutanan untuk.
 - 1). Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;-----
 - 2). Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan;-----
 - 3). Mengatur dan menetapkan dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;-----
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, diatur bahwa;----
"Kewenangan Pemerintah dalam bidang kehutanan dan perkebunan, yaitu menetapkan kriteria standar dan perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan.";-----

Halaman 29 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dalam hal ini telah diserahkannya wewenang pemerintahan di mana salah satu kerangka kewenangan adalah di bidang kehutanan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam;-----

- d. Berdasarkan hal tersebut huruf c diatas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT), di mana pada Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT), diatur bahwa:-----

"Permohonan Usaha Hutan Tanaman yang arealnya secara utuh berada di dalam wilayah satu kabupaten, diajukan oleh BUMN, BUMD dan BUMS serta perorangan dan koperasi kepada Bupati setempat dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan serta Gubernur setempat.";-----

Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Bupati dalam hal ini Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan semangat reformasi di mana kewenangan penuh Pemerintah Pusat dilimpahkan kedaerah (otonomi daerah) dengan berlandaskan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;-----

- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan, lokasi dari diterbitkannya objek sengketa adalah berstatus kawasan Hutan Produksi/HTI;-----
- f. Bahwa Bupati Pelalawan menerbitkan Persetujuan Pencadangan Areal Untuk Hutan Tanaman An. PT. Madukoro Nomor:522.1/DISHUT/2001 /675 tanggal 11 September 2001;-----
- g. Atas dasar tersebut diatas dan dengan adanya Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT atas nama PT. Madukoro Nomor:522.1/PR/XI/2002/967 tanggal 28 November 2002, maka Bupati Pelalawan atas pertimbangan-pertimbangannya memutuskan menetapkan untuk memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Halaman 30 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Madukoro yang terletak di Kabupaten Pelalawan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

1) Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tersebut adalah seluas ± 15.000 (lima belas ribu) Hektar sebagaimana peta terlampir;-----

2) Luas dan Letak Defenitif Areal Kerja IUPHHK Hutan Tanaman ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan serta dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan;-----

h. Disamping itu, PT. Madukoro selaku pemegang IUPHHK-HT harus memenuhi kewajiban-kewajiban seperti yang tercantum pada Diktum Kedua Objek Gugatan;-----

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin I merupakan Objek Gugatan sehingga tidak akan ditanggapi pula oleh Tergugat II Intervensi;-----

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin II dan III yang berisi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat telah Tergugat II Intervensi tanggap yang mana telah termuat dalam Eksepsi tersebut di atas sehingga tidak akan ditanggapi lagi oleh Tergugat II Intervensi;-----

6. Bahwa pada Poin IV .1, s/d IV .5 Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak karena Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum sebagaimana telah kami sampaikan dalam Eksepsi;-----

7. Bahwa pada poin IV .6 s/d IV.11 dalil Penggugat tidak tegas, antara Penggugat bingung sendiri atau akan membuat seseorang yang membacanya bingung, pada awalnya Penggugat mendalilkan Objek Sengketa adalah Kawasan Hutan Produksi Tetap, namun kemudian menjadi kawasan lindung, lalu pada poin 11 disimpulkan Penggugat dengan menyampaikan Objek Perkara aquo merupakan **Kawasan** Hutan Produksi Tetap (HP) dan juga termasuk kawasan lindung. oleh karena itu dalil mana yang diakui oleh Penggugat ?;-----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Poin IV .12, IV .13 dan IV . 14 dengan alasan-alasan sebagai berikut;-----

a. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa;-----
"Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,

Halaman 31 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.”;-----

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, diatur bahwa;--

“Permohonan Usaha Hutan Tanaman yang arealnya secara utuh berada di dalam wilayah satu kabupaten, diajukan oleh BUMN, BUMD dan BUMS serta perorangan dan koperasi kepada Bupati setempat dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan serta Gubernur setempat.”;-----

Sesuai dengan penjelasan tersebut, ditentukan bahwa berdasarkan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, **Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa**;-----

- b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi yang masih mempunyai tegakan kayu alam tidak berdasar, karena berdasarkan penjelasan atas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa:

*“Usaha pemanfaatan hutan tanaman **diutamakan** dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.”;--*

dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Kehutanan yang notabene secara hierarki Perundang-Undangan lebih tinggi hutan tanaman yang produktif maupun tidak produktif dapat diberikan usaha pemanfaatan hutan tanaman namun diutamakan yang tidak produktif;----

9. Bahwa dalil pada poin IV 15 s/d 20 hanya mengulangi dalil Penggugat pada bagian kepentingan Penggugat dan tenggang waktu yang telah didalilkan diawal gugatan;-----

10. Bahwa dalil pada poin IV.21 dan IV.22. Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan nyata kerugian apa yang ditimbulkan dan diderita oleh Penggugat selaku organisasi sosial kemasyarakatan akibat diterbitkannya Objek Gugatan a quo;-----

Halaman 32 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Lagi pula terbitnya Objek Gugatan tersebut tidak mengurangi sama sekali luas kawasan hutan, karena statusnya tetap kawasan hutan, tetapi berdasarkan hak menguasai Negara, Pemerintah memberi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000 Ha (lima belas ribu) Hektar pada kawasan Hutan Produksi;-----
12. Lagi pula jika kawasan tersebut tidak dibebani izin pengelolaan kepada pihak manapun (investor), maka Negara tidak akan mendapatkan pemasukan dan perekonomian daerah akan sulit berkembang karena lahan tersebut menjadi terlantar dan memunculkan potensi terjadinya perambahan yang sedang marak seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan seperti yang dialami oleh Taman Nasional Teso Nilo yang juga berada di Kabupaten Pelalawan;-----
13. Bahwa dalil Penggugat pada Pon IV. 23.a;-----
Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa:
"Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.";-----
Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, diatur bahwa:-----
"Permohonan Usaha Hutan Tanaman yang arealnya secara utuh berada di dalam wilayah satu kabupaten, diajukan oleh BUMN, BUMD dan BUMS serta perorangan dan koperasi kepada Bupati setempat dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan serta Gubernur setempat.";
Sesuai dengan penjelasan tersebut, ditentukan bahwa berdasarkan Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa;-----
Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah adanya Surat Himbauan yang diterbitkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

Halaman 33 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1714/Menhut-II/2002 tanggal 3 Oktober 2002 haruslah melihat dengan Hierarki Perundang-Undangan, khususnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, serta bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa:-----

"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-*
- b). Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat;-----*
- c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang;-*
- d). Undang;-Peraturan Pemerintah;-----*
- e). Peratura Presiden;-----*
- f). Peraturan Daerah Provinsi dan;-----*
- g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.";-----*

Terlebih lagi Surat Himbauan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidak serta merta mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman;-----

Lebih lanjut, Surat Menteri Kehutanan Nomor: 185/Menhut-II/2003 tanggal 31 Maret 2003 terbit sesudah Objek Sengketa ada. Oleh karenanya, walaupun Surat Himbauan tersebut memiliki kekuatan hukum tentunya hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena diberlakukannya secara surut (*retro aktif*) dan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara;-----

14. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat harus diverifikasi oleh Menteri Kehutanan sangat menyesatkan dan bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2010, dimana diatur bahwa:-----

"Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dan belum mendapatkan keputusan verifikasi sesuai Peraturan Menteri

Halaman 34 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 jo. Nomor P.05/Menhut-II/2006, dikembalikan kepada penerbit izin, Izin sebagaimana dimaksud dapat beroperasi dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”;-----

Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan tersebut telah mempunyai kepastian hukum dan sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan;-----

Maka selanjutnya Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;-----

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah daluarsa;
3. Menyatakan tidak terdapat kepentingan maupun kerugian Penggugat akibat diterbitkannya Obyek Gugatan *a quo*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017 yang terbit pada tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman Kepada PT. Madukoro Seluas \pm 15.000 Ha (lima belas ribu) Hektar di Kabupaten Pelalawan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan replik dipersidangan pada tanggal 27 April 2017, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik dipersidangan pada tanggal 4 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan copyannya, Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-44 sebagai berikut;-----

1. Bukti P - 1 : Foto kopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor :

Halaman 35 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Riau Madani (sesuai dengan asli);-----

2. Bukti P - 2 : Foto Kopi Akta Pendirian Yayasan Riau Madani, Nomor : 29
tanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris
Ridnofendi,S.H.,(sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P - 3 : Foto Kopi Akta Keputusan Dewan Pembina Yayasan Riau
Madani, Nomor : 32, tanggal 19 November 2015 yang
dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo,S.H (sesuai dengan asli).
4. Bukti P - 4 : Foto Kopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-1939, tanggal 11
Desember 2015, Prihal : Yayasan Riau Madani (sesuai
dengan asli);-----
5. Bukti P - 5 : Foto Kopi Kegiatan-Kegiatan Yayasan Riau Madani dalam
upaya pelestarian fungsi hutan dan Lingkungan Hidup di
wilayah Provinsi Riau(copy dari aslinya);-----
6. Bukti P - 6 : Foto Kopi Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq
Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan Cq Balai
Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, tertanggal 20
Juni 2012(sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P - 7 : Foto Kopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang
Nomor: 40/Pdt-G/2010/PN.Bkn, tanggal 23 Juni 2011
(salinan dari putusan);-----
8. Bukti P - 8 : Foto Kopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang
Nomor: 38/Pdt-G/2013/PN.BKN, tanggal 10 April 2014,
(salinan dari putusan);-----
9. Bukti P - 9 : Foto Kopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Nomor : 154/PDT/2014/PT.PBR tanggal 24 November
2014,(salinan dari putusan);-----
10. Bukti P -10 : Foto Kopi salinan Putusan Mahkamah Agung (PK) Nomor :
608 PK/Pdt/2015 tanggal 23 Pebruari 2016.(salinan dari
putusan);-----
11. Bulti P - 11 : Foto Kopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 5/G/2014/PTUN.Pbr tanggal 18 Juli 2014
(salinan dari putusan);-----

Halaman 36 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Foto Kopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/G/2015/PTUN-JKT tanggal 23 Juni 2015 (salinan dari putusan);-----
13. Bukti P-13 : Foto kopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :W4.U7/1219/HK.02/V/2016 tanggal 9 Mei 2016, Prihal : Mohon bantuan pengamanan, (sesuai dengan asli);-
14. Bukti P-14 : Foto Kopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :W4.U7/1276/HK.02/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, Prihal : Mohon bantuan pengamanan, (sesuai dengan asli);-
15. Bukti P-15 : Foto kopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : W4.U7/1306/HK.02/V/2016 tanggal 19 Mei 2016, Prihal : Mohon bantuan pengamanan, (sesuai dengan asli);-----
16. Bukti P-16 : Foto Kopi Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 tanggal 28 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Madukoro seluas \pm 15.000,- (lima belas ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan (fotocopy);-----
17. Bukti P-17 : Foto Kopi Surat Ketua Yayasan Riau Madani Nomor : 11/YRM/II/2017, tanggal 8 Februari 2017, Prihal : Mohon Informasi tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti P-18 : Foto Kopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.3/PPH/632 tanggal 16 Februari 2017, Perihal : Mohon Informasi yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Riau Madani (sesuai dengan asli);----
19. Bukti P-19 : Foto Kopi Surat Ketua Yayasan Riau Madani Nomor : 14/YRM/III/2017, tanggal 13 Maret 2017, Prihal : Permohonan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 06/Pid.B/PN.JKT.Pst, tertanggal 16 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 726 K/Pidsus/2009, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dilampiri dengan Tanda Terima Surat (sesuai dengan asli);-----

Halaman 37 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Foto Kopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor : 06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT Pst, tanggal 16
September 2008, (sesuai dengan salinan);-----
21. Bukti P-21 : Foto Kopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor
736 K/PID.SUS/2009 tertanggal 3 Agustus 2009. (sesuai
dengan salinan);-----
22. Bukti P-22 : Foto Kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (fotocopy
dari fotocopy);-----
23. Bukti P-23 : Foto Kopi Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : 1714/Menhut-II/2002 tanggal 3 Oktober 2002, Prihal
: Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti P-24 : Foto Kopi Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : 1714/Menhut-II/2002 tanggal 3 Oktober 2002, Prihal
: Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
(fotocopy sesuai salinan) ;-----
25. Bukti P-25 : Foto Kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.228/Menhut-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Industri
dalam Hutan Tanaman KUD Bina Jaya Langgam atas areal
Hutan Produksi seluas \pm 1.910 (*seribu sembilan ratus
sepuluh*) hektar di Provinsi Riau (fotocopy sesuai dengan
leges aslinya);-----
26. Bukti P-26 : Foto Kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986
tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Daerah
Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan (sesuai dengan asli);-
27. Bukti P-27 : Foto Kopi Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/kpts-II/1986
tanggal 6 Juni 1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan
Areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau
sebagai Kawasan Hutan (fotocopy dari fotocopy);-----

Halaman 38 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Foto Kopi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (fotocopy dari fotocopy);-----
29. Bukti P-29 : Foto Kopi Peta Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, lembar 5 (lima) (fotocopy dari fotocopy);-----
30. Bukti P-30 : Foto Kopi Peta Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, lembar 9 (sembilan) atau lembar Pengesahan oleh Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Riau dan Ketua DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Riau (fotocopy dari fotocopy);-----
31. Bukti P-31 : Foto Kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) Hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) Hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar di Provinsi Riau(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
32. Bukti P-32 : Foto Kopi Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas $\pm 1.638.249$ (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, Lembar 0916(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 39 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P-33 : Foto Kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (fotocopy salinan dari aslinya);-----
34. Bukti P-34 : Foto Kopi Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0916(fotocopy sesuai dari aslinya);-----
35. Bukti P-35 : Foto Kopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN /PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar di Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy sesuai dari aslinya);-----
36. Bukti P-36 : Foto Kopi Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar di Provinsi Riau, Lembar 0916 (fotocopy dari fotocopy);-----
37. Bukti P-37 : Foto Kopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (fotocopy sesuai dengan salinan);-----
38. Bukti P-38 : Foto Kopi Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0916 (fotocopy dari fotocopy);-----
39. Bukti P-39 : Foto Kopi Peta Lokasi Areal IUPHHKHTI PT. Madukoro di Plotingan ke dalam Peta Lampiran Perda Nomor 10 Tahun

Halaman 40 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau (sesuai dengan asli);-----

40. Bukti P-40 : Foto Kopi Peta Lokasi Areal IUHHKHTI PT. Madukoro diplotingkan ke dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan asli);-----

41. Bukti P-41 : Foto kopi Salinan Putusan Nomor 245/Pdt.G/2016 /PN.Pbr tertanggal 22 Maret 2017 Pengadilan Negeri Klas 1 A Pekanbaru (sesuai dengan salinannya);-----

42. Bukti P-42 : Foto Kopi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 64/TPN/05/2010 tertanggal 19 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya);-----

43. Bukti P-43 : Foto Kopi Surat Keterangan dari RT IV/RW.IV Kel Tampan Pekanbaru tertanggal 13 Mei 2010 (fotocopy);-----

44. Bukti P-44 : Foto Kantor Yayasan Riau Madani tertanggal 7 Mei 2017 (asli foto);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan copyannya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T-1 s/d T-16 sebagai berikut :-----

Bukti T-1 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor:522.21/IUPHHKHT/2003/017 tertanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan tanaman Kepada PT Madukoro seluas \pm 15.000 (lima belas ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-2 : Foto kopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tertanggal 6 Mei 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Download Internet);-----

Bukti T-3 : Foto kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :173/Kpts-II/1986 tertanggal 6 Juni 1986 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah Provinsi Riau sebagai kawasan hutan. (Download Internet);-----

Halaman 41 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4 : Foto kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :10.1/Kpts-II/2000 tertanggal 6 Nopember 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (Dounload Internet);-----
- Bukti T-5 : Foto kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :21/Kpts-II/2001 tertanggal 31 Januari 2001, tentang Kriteria dan Standart Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (Dounload Internet);-
- Bukti T-6 : Foto Kopi Surat Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor:S.652/IPSDH-3/2011 tertanggal 21 Nopember 2011 Hal Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT PT. Madukoro di Provinsi Riau. (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-7 : Foto Kopi Surat Bupati Pelalawan Nomor:522.1/DISHUT /2001/675, tertanggal 11 September 2001 Perihal Persetujuan Pencadangan Areal Untuk Hutan Tanaman An, PT. Madukoro (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-8 : Foto Kopi Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau Nomor 522.3/PPH/632 tertanggal 16 Februari 2017 Perihal Mohon Informasi (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-9 : Foto Kopi Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 522.1/PR/XI/2002/967 tertanggal 28 Nopember 2002 Perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT an. PT. Madukoro. (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-10 : Foto Kopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/KPTS-II/2003 tertanggal 5 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan (Dounload Internet);-----
- Bukti T-11 : Foto Kopi Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 522.1/PR/IX/2001/518 tertanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001 Perihal Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk IUPHHK-HT an Madukoro (fotocopy);-----

Bukti T-12 : Foto kopi Surat PT. Madukoro Nomor : 07/MDK/VII/2001, tanggal 16 Juli 2001, Perihal : Permohonan Pencadangan Area Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) (sesuai dengan asli);-----

Bukti T-13 : Foto kopi Peta Lampiran Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.1/Dishut/2001/675, tanggal 11 September 2001, tentang Pencadangan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) An. PT. Madukoro (sesuai dengan asli);-----

Bukti T-14 : Foto kopi Peta Lampiran Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) Nomor : 522.1/PR/I/2002/96, tanggal 28 Nopember 2002, An. PT. Madukoro (sesuai dengan asli).

Bukti T-15 : Foto kopi Peta Lampiran Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017, tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) An. PT. Madukoro (sesuai dengan asli);-----

Bukti T-16 : Foto kopi Peta Dasar Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) An. PT. Madukoro SK Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017, tanggal 31 Januari 2003 (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan copyannya, bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-28 sebagai berikut;-----

1.Bukti TII.Int-1 : Foto Kopi Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor:522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tertanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman Kepada

Halaman 43 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Madukoro seluas \pm 15.000 (lima belas ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan (sesuai dengan aslinya);-----

2.Bukti TII.Int-2 : Foto Kopi Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 522.1/PR/XI/2002/967 tertanggal 28 November 2002 perihal Persetujuan Peta Dasar Areal Kerja (PDAK) IUPHHK-HT an. PT. Madukoro (sesuai dengan aslinya);-----

3.Bukti TII.Int-3 : Foto Kopi Surat Bupati Pelalawan Nomor:522.1/DISHUT/2001/675, tertanggal 11 September 2001, perihal Persetujuan Pencadangan Areal Untuk Hutan Tanaman an PT. Madukoro (sesuai dengan aslinya);-----

4.Bukti TII.Int-4 : Foto Kopi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) An PT. Madukoro Izin Prinsip Bupati Pelalawan No.522-1/DISHUT/2001/675 tertanggal 11 September 2001, (sesuai dengan aslinya);-----

5.Bukti TII.Int-5 : Foto kopi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) An PT. Madukoro Izin Prinsip Bupati Pelalawan No. 522.1/DISHUT /2001/675, tertanggal 11 September 2001, Seluas 15.000 hektar (sesuai dengan aslinya);-----

6.Bukti TII.Int-6 : Foto Kopi Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) An PT. Madukoro Izin Prinsip Bupati Nomor.522.1 /DISHUT/2001/675 tertanggal 11 September 2001, Seluas 15.000 hektar (sesuai dengan aslinya);-----

7.Bukti TII.Int-7 : Foto kopi Surat Keterangan Nomor 660.1 /BAPEDAL/IX/2002/002 tertanggal 2 September 2002 (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 44 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TII.Int-8 : Foto Kopi Surat Bupati Pelalawan Nomor 02/Amdal/2002 tertanggal 2 September 2002 perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL Kegiatan UPHHK-HT PT. Madukoro. (sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII.Int-9 : Foto Kopi Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor:S.652/IPSDH-3/2011 tertanggal 21 Nopember 2011 hal Peta Dasar Areal Kerja (PDAK)IUPHHK-HT PT. Madukoro di Provinsi Riau. (sesuai dengan aslinya);-----
- BuktiTII.Int-10 : Foto Kopi Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tertanggal 30 September 1999 tentang Kehutanan (fotocopy);-----
- BuktiTII.Int-11 : Foto Kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :173/Kpts-II/1986 tertanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan (fotocopy);-
- Bukti TII.Int-12 : Foto Kopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tertanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonom (fotocopy);-----
- Bukti TII.Int-13 : Foto Kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :10.1/Kpts-II/2000 tertanggal 6 Nopember 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (fotocopy);-----
- Bukti TII.Int-14 : Foto kopi Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/MENHUT-II/2005 JO Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/MENHUT-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha

Halaman 45 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan alam (IUPHHK-HA) dan atau pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota (fotocopy);-----

Bukti TII.Int-15 : Foto Kopi Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 23 Tahun 2001 tertanggal 2 Juli 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan (fotocopy);-----

Bukti TII.Int-16 : Foto Kopi ringkasan Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006;-----

Bukti TII.Int-17 : Foto kopi Sertifikat legalisasi Kayu Nomor SLK.93/ASERT/LVLK-011-IDN tertanggal 17 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti TII.Int-18 : Foto kopi Foto Rumah tampak dekat yang beralamat di Jln Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai Kantor Yayasan Riau Madani, yang telah di Nazegelan oleh Pejabat yang berwenang (fotocopy);-----

Bukti TII.Int-19 : Foto Kopi Surat Keterangan tertanggal 22 April 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua RW.02 bahwa Yayasan Riau Madani tidak pernah berkantor atau beraktifitas di Jln Pemuda Gg. Repelita I No. 25 A. (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti TII.Int-20 : Foto Kopi bukti pengembalian dari kantor Pos atas surat yang dikirim ke Yayasan Riau Madani dengan alamat Jln Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru. (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti TII.Int-21 : Foto kopi bukti pengembalian dari biro jasa TIKI surat yang dikirim ke Yayasan Riau Madani dengan alamat Jln Repelita I No. 25 A. Tampan Pekanbaru (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti TII.Int-22 : Foto Kopi Jawaban Kementerian Hukum dan HAM RI atas perkara Perdata Nomor

Halaman 46 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



245/Pdt.G/2016/PN.Pbr. tertanggal 1 Februari 2017

(fotocopy);-----

Bukti TII.Int-23 : Foto kopi Akta Pernyataan Permohonan Banding
Perkara Nomor 245/Pdt.G/2016/PN.Pbr tertanggal
4 April 2017 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti TII.Int-24 : Foto kopi Surat dari Dirjen Administrasi Hukum
Umum Nomor AHU-AH.01.06-1939 tertanggal 11
Desember 2015 perihal Yayasan Riau Madani
(fotocopy);-----

Bukti TII.Int-25 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan
Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.PLW tertanggal 21 Maret
2012 (sesuai dengan salinannya);-----

Bukti TII.Int-26 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang
Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Bkn (fotocopy);-----

Bukti TII.Int-27 : Foto kopi Bukti Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 30/G/2017/PTUN.JKT
tertanggal 30 Mei 2017 (salinan sesuai putusan);-

Bukti TII.Int-28 : Foto kopi Berita Dari Media Online mengenai
keterangan yang diberikan oleh Sekjen LSM Riau
Madani, Tommy Freddy Simanungkalit pada tahun
2010 (fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah yang bernama: 1.
OKTOBERMAN TAMPUBOLON 2. YOWEL BARANGSANO.

Menimbang, bahwa Saksi **OKTOBERMAN TAMPUBOLON** dibawah
sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:---

- Bahwa saksi adalah seorang PNS pada tahun 1985 sampai dengan
1999 di Kanwil Kehutanan Propinsi Riau, dan sekarang saksi bekerja
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf Bidang Daerah Aliran Sungai sejak
bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang, sebelumnya sebagai staf
bidang Planologi dan Kehutanan mulai tahun 2000 sampai dengan
2006;-----
- Tugas pokok saksi dibidang perencanaan dan bidang kehutanan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lain mengukur batas hutan dan perpetaan, inventarisasi penegakan hukum, identifikasi hutan, pengarsipan laporan hasil pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah perizinan, sejak menjadi staf dibidang perencanaan dan bidang kehutanan, sekarang menjadi bidang Planologi kehutanan;-----
 - Bahwa saksi mengetahui apabila ada suatu badan hukum/perorangan/swasta mengajukan permohonan perizinan, bila sudah ada izin dari Kementrian baru kami sikapi;-----
 - Bahwa permohonan perizinan diajukan melalui instansi bawahan, apabila permohonan perizinan melalui Gubernur, maka pihak perusahaan harus melampiri rekomendasi dari Bupati;-----
 - Bila Permohonan Perizinan melalui Tingkat Kabupaten biasanya dilampirkan dalam surat permohonan antara lain peta lokasi, status perusahaan, bila sudah mendapatkan izin permohonan baru dibuat tata ruang;-----
 - Bahwa Permohonan Perizinan disetujui oleh Bupati, baru rekomendasi ditujukan kepada Gubernur, dan apabila perizinan sudah disetujui oleh Gubernur, kemudian ditujukan kepada Menteri Kehutanan;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan persisnya pihak Intervensi (PT. Madukoro) mengajukan permohonan perizinan, kami mengetahuinya pada saat sudah ada kegiatan;-----
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu adanya pemberian izin yang tidak seharusnya, yang kewenangannya harus dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah kelapangan melihat lokasi PT Madukoro, Diatas 10 ribu, kawasannya berupa hutan gabut (datar);-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati sekitar tahun 2000 sampai dengan 2016;-----
- Menimbang, bahwa Saksi **YOWEL BARANGSANO** di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Saksi CPNS sejak tanggal 1 Oktober 1996, pengangkatan pertama di Kanwil Kehutanan Riau sejak tahun 1996 sampai dengan 2001, dan saksi bertugas sebagai juru ukur dan pemetaan;-----
 - Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan 2016 saksi bekerja pada Dinas

Halaman 48 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Pelalawan bagian Pemetaan, bertugas sebagai pembantu urusan tenis kawasan hutan, setelah tahun 2016 saksi pindah pada Dinas Kehutanan Propinsi Riau sampai dengan sekarang, dulu namanya Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan;-----

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan pada tahun 2001 sampai pada tahun 2016, mengenai kapan perubahan Dinas Kehutanan menjadi Dinas Kehutanan dan Perkebunan saksi lupa;-
- Bahwa saksi mengatakan selama dinas dari tahun 2001 sampai dengan 2016 sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan permohonan perizinan antara lain CV Harapan Jaya, CV Bakti Praja, PT. Madukoro dll'
- Bahwa setahu saksi sesudah tahun 2014 tidak ada lagi izin yang berkaitan dengan kehutanan diterbitkan oleh Bupati;-----
- Bahwa permohonan perizinan diajukan kepada Bupati kemudian Bupati Disposisi ke Dinas Kehutanan kemudian Dinas kehutanan sebagai instansi teknis melakukan telah atas permohonan perizinan yang diajukan oleh perusahaan;-----
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2001 sampai dengan 2016 ada izin usaha pemanfaatan yang dikeluarkan oleh Menteri;-----
- Bahwa tata cara mengajukan permohonan perizinan pertama membuat suatu permohonan yang ditujukan kepada Bupati, lalu diteruskan ke Dinas Teknis, kemudian kembali kepada Bupati, lalu pencadangan lahan ke Menteri, hal tersebut berpedoman pada UU Kehutanan No. 41 tahun 1999;-----
- Bahwa pihak Intervensi (PT. Madukoro) melakukan kesalahan teknis dalam pengajuan permohonan perizinan, harusnya persetujuannya dari Kepala Dinas Kehutanan, dan apabila ada tumpang tindih kewenangan mengenai permohonan perizinan, biasanya ini merupakan tanggung jawab Menteri;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui permohonan perizinan PT. Madukoro;-----
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak pernah mengeluarkan izin permohonan PT. Madukoro dan PT Madukoro memperoleh izin saksi tidak mengetahuinya;-----
- Permohonan perizinan PT. Madukoro saksi ketahui pada tahun 2003;-----
- Bahwa saksi pernah ke lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa

Halaman 49 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2001 dan pada tahun 2003 lokasi yang dimaksud dalam obyek sengketa objek sudan berubah ada jalan dan parit keliling;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Keputusan Bupati tentang izin PT. Madukoro pada tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan saksi 1 (satu) orang yang telah disumpah yang bernama

T. KHAIRUNNUR, M.Si.

Menimbang, bahwa Saksi **T. KHAIRUNNUR, M.Si** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi PNS pada Kantor Bupati Pelalawan sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, saksi menjabat sebagai Kasubbag Kelembagaan Tata Laksana Bagian Organisasi, tugas pokok sebagai penataan kelembagaan/perampingan kelembagaan;-----
- Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini;---
- Bahwa struktur organisasi pada tahun 1999 sampai dengan 2012, masih disebut Dinas Kehutanan, setelah tahun 2012 sampai Tahun 2014 digabung menjadi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, hal ini diatur dalam Perda Kabupaten Pelalawan, kemudian Tahun 2014 sampai dengan sekarang ada perubahan struktur organisasi, Dinas Kehutanan dilebur dari Kabuten Ke Propinsi, hal ini diatur dalam UU dan PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah;-----
- Bahwa sekarang tidak lagi Dinasi Kehutan dalam struktur oranisasi di Kabupaten Pelelawan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perizinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya mengajukan saksi 1 (satu) orang yang telah disumpah yang bernama **TOMMY FREDDY MANUNGKALIT**;-----

Menimbang, bahwa Saksi **TOMMY FREDDY MANUNGKALIT** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi selain wartawan Tabloid A Plus, sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, dan saksi sebagai Redaktor/Penanam Modal dan saksi juga bekerja sebagai aktifis hutan lindung, nama aktifis pengamat hutan dan lingkungan, bila terjadi penyimpangan saya sebagai

Halaman 50 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamat;-----

- Bahwa saksi sebagai sekretaris Yayasan Riau Madani sejak berdiri pada tahun 2009 sampai Tahun 2015 dan Yayasan Riau Madani bergerak dalam bidang lingkungan hidup;-----
- Bahwa saksi pada Tahun 2008 PT. Madukoro bergejolak terkait pemberian izin diatas lahan, perkembangannya saya ketahui melalui media dan saya hanya mengamati, terjadinya komplain pada Tahun 2010, saya dimintai sebagai pengamat lingkungan HTI PT. Madukoro, dan statemen saya tanpa ada izin harus ditindak secara tegas, dan PT. Madukoro pernah di SP3 kan pada tahun 2010;-----
- Bahwa ada 13 perusahaan yang diduga melakukan pembalakan liar termasuk PT Madukoro, sehingga dilakukan menyidikan akan tetapi di hentikan penyidikannya (SP3) oleh Kapolda Riau dan Kejati Riau karena dianggap tidak cukup bukti;-----
- Bahwa saya sebagai Sekretaris Yayasan Riau Madani pada Tahun 2010 dimintai pendapat melalui media Sinar Harapan dan setuju dibuka kembali kasus beberapa perusahaan yang di SP3kan itu;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya konflik antara Penggugat dengan PT. Madukoro, dan info terkait dari PT. Madukoro dimana ada izin yang tidak procedural;-----
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Yayasan Riau Madani sering diminta di Media on line untuk memberikan statement yang berkaitan dengan lingkungan hidup termasuk PT Madukoro pada Tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan tanggal 13 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan maupun Putusan Sela in litis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pihak-pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 51 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Madukoro seluas \pm 15.000 (lima belas ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan (*Vide* bukti P-16=Bukti T-1= T II Int-1).

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya dalam persidangan tanggal 19 April 2017 yang setelah dicermati didalamnya telah memuat selain pokok perkaranya juga materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

1.1 Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Penggugat mengetahui objek gugatan pada tanggal 16 Pebruari 2017 melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.3/PPH/632, Perihal Mohon Informasi mengenai Izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) adalah merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat karena objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2003 yang artinya sudah lebih 14 (empat belas) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa tersebut. Dan Surat Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.3/PPH/632, Perihal Mohon Informasi mengenai Izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) sebagaimana yang dimintakan Penggugat tersebut hanya menerangkan nama perusahaan, nomor ijin, dan luasnya tanpa menjelaskan secara rinci



adanya kesalahan dalam penerbitan Izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI);-----

- 1.2 Bahwa meskipun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 3 Tahun 2015, menjelaskan “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui objek gugatan pada tanggal 16 Pebruari 2017 melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.3/PPH/632 adalah sangat mengada-ada dikarenakan sejak badan hukum Penggugat didirikan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2010 hingga saat ini, telah banyak informasi mengenai objek sengketa yang dapat diketahui dan diunduh secara daring (*online*), salah satunya seperti informasi yang terdapat dalam situs <http://www.hutanriau.org/dataaset/iuphhk-ht-pt-madukoro> yang telah dipublikasikan sejak 02 Desember 2013;-----

2. Bahwa tidak terdapat kepentingan yang dirugikan pada diri Penggugat akibat ditebitkannya objek sengketa *aquo*;-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubagan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat bukanlah subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan. Penggugat tidak menguraikan secara rinci apa yang diderita Penggugat selaku organisasi kemanusiaan akibat diterbitkannya objek gugatan *aquo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 27 April 2017, dan terhadap Replik ini dan telah dijawab oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan Duplik masing-masing tertanggal 03 Mei 2017 dan 04 Mei 2017, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 04 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Oktoberman Tampubolon dan Yowel Baransano;-----

Halaman 53 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-16, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu: Tengku Khairunnur;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda Bukti T II Int-1 sampai dengan T II Int-28, dengan mengajukan 1 orang saksi yang bernama Tommy Freddy Simanungkalit;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang menentukan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan: "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst", dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I sebagai berikut :

1. Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993;-----
2. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994;-----
3. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002;-----

Halaman 54 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkandung kaidah hukum: "Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara *kasuistis* sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan diatur bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim" dan penjelasannya yang menerangkan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka mencari kebenaran materil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta-fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri;-----

- a. Apa yang harus dibuktikan.
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri.
- c. Alat Bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti jawab-jinawab Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan pihak-pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa in litis Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan Obyek sengketa a quo, sehingga *Legal issue* yang perlu diuji adalah sebagai berikut :

1. Sejak saat kapankah dimulai menghitung tenggang waktu bagi pihak ke tiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara;-----
2. Secara Kasuistis, kapan Penggugat dikatakan mengetahui objek sengketa.

Menimbang, bahwa Penggugat (Yayasan Riau Madani) bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, namun sebagai organisasi lingkungan lingkungan hidup yang peduli terhadap pelestarian fungsi

Halaman 55 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 16 Februari 2017 melalui surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.3/PPH/632 Perihal mohon Informasi. Adapun surat tersebut adalah merupakan jawaban atau balasan dari surat yang dikirim oleh Penggugat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tanggal 8 Februari 2017 dengan nomor: 11/YRM/II/2017, perihal mohon informasi tentang izin hak pengusahaan hutan tanaman Industri di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Surat permohonan informasi tersebut dibuat karena berdasarkan hasil investigasi Yayasan Riau Madani (Penggugat) di wilayah Kabupaten Pelalawan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 telah ditemukan data dan informasi dari saudara Marton Manurung Pegawai Kehutanan yang pernah bertugas di wilayah Kabupaten Pelalawan tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan yaitu sebanyak 9 (sembilan) izin akan tetapi Penggugat hanya mendapat informasi dan data nama-nama perusahaan. Sedangkan identitas izin dari 9 (sembilan) perusahaan Penggugat tidak mengetahuinya, sehingga pada tanggal 8 Februari 2017 Penggugat membuat surat permohonan informasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk menanyakan izin-izin dari 9 (sembilan) perusahaan dimaksud dan pada tanggal 16 Februari 2017 surat Penggugat dibalas yang isinya menjelaskan semua nomor-nomor izin dari 9 (sembilan) perusahaan, oleh karenanya pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (*vide* bukti P-17, P-18 dan T-8), sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2017 dengan register perkara Nomor : 7/G/2017/PTUN-PBR;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui obyek gugatan pada tanggal 16 Februari 2017 melalui surat Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.3/PPH/632 perihal

Halaman 56 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Informasi mengenai Izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) adalah dalil yang hemat kami merupakan dalil yang dibuat-buat oleh penggugat karena obyek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2003 yang artinya sudah lebih 14 (empat belas) tahun sejak diterbitkannya obyek gugatan oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 6 Maret 2017 sudah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan (kadaluarsa) vide bukti P-16=Bukti T-1= T II Int-1;-----

Menimbang, sesuai dengan keterangan saksi Tommy Fredy Manungkalit yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pekerjaan saksi selain sebagai wartawan juga sebagai sekretaris Yayasan Riau Madani sejak Tahun 2010 sampai 2015 (vide bukti P-2 dan P-3);-----
- Bahwa pada Tahun 2010 ada 13 perusahaan diduga telah melakukan pembalakan liar atas hutan dikawasan Propinsi Riau dan termasuk PT Madukoro didalamnya. dimana saat itu kasusnya dihentikan penyidikannya (SP3), oleh Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau karena tidak cukup bukti;-
- Bahwa Tahun 2010 Tommy Freddy Simanungkalit diminta oleh Surya Darma, untuk memberikan pendapat kepada Harian Sinar Harapan akan dibukanya kembali kasus SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) 15 (lima belas) perusahaan pelaku pembalakan hutan di Riau, dimana salah satu dari perusahaan tersebut adalah PT Madukoro, dimana saat itu Tommy Freddy Simanungkalit menyambut baik hal itu;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menceramatin bukti TII Int-28 yang diterbitkan oleh Harian Sinar Harapan, Selasa 4 Mei 2010 telah menguraikan pada pokoknya bahwa Sekjen LSM Riau Madani Tommy Fredy Manungkalit melalui telpon genggamnya menyambut baik dibukanya kembali kasus SP3 bukan 13 perusahaan tetapi 15 perusahaan dua diantaranya pernah sampai P22 entah mengapa tiba-tiba seluruh perusahaan tadi akhirnya di SP3kan oleh penyidik;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P2 salinan Akta Pendirian Yayasan Riau Madani diperoleh fakta hukum bahwa Surya Darma S.Ag. menjabat sebagai Ketua Yayasan Riau Madani dan Tommy Fredy

Halaman 57 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manungkalit Sekretaris Yayasan Riau Madani Tahun 2009 sampai 2015 (vide bukti P2 dan P3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Yayasan Riau Madani yang diwakili Pengurusnya (Ketua) Surya Darma, S.Ag dan Tommy Fredy Manungkalit (sekretaris) periode 2009 sampai 2015 telah mengetahui adanya perusahaan PT MADUKORO di Kabupaten Pelalawan dengan Surat izin Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Madukoro seluas ± 15.000 (lima belas ribu) hektar yang di terbitkan oleh Bupati Pelalawan, sehingga apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa baru mengetahui surat keputusan obyek sengketa (vide bukti P-16=Bukti T-1= T II Int-1) setelah menerima balasan surat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan Nomor: 522.3/PPH/632 Perihal mohon Informasi. pada 16 Februari 2017 (vide bukti P-8) tidak dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat (Yayasan Riau Madani) telah mengetahui terbitnya obyek sengketa in litis setidak-tidaknya pada tanggal 4 Mei 2010 (vide bukti TII Int 28), sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 Maret 2017 dengan register Perkara Nomor : 7/G/2017/PTUN.PBR, oleh karenanya gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu gugat 90 (Sembilan Puluh Hari) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994, dan Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 sebagaimana telah di uraikan di atas, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan patut untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu gugat secara hukum telah diterima, maka menurut hemat majelis Hakim eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Halaman 58 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka dengan demikian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp.267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2017 oleh kami **MASDIN, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIEKE**

Halaman 59 Putusan No.07/G/2017/PTUN-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFAHANUM, S.H., M.H. dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 26 Juli 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEWI MONA SARI, A.md** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa di hadirin oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

MASDIN, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

WAHYUDI SIREGAR, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DEWI MONA SARI, A.Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan	=	Rp. 30.000,00
2. A T K	=	Rp. 100.000,00
3. Panggilan-panggilan	=	Rp. 120.000,00
4. Meterai	=	Rp. 12.000,00
5. Redaksi	=	Rp. 5.000,00
6. Redaksi	=	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	=	Rp. 267.000,-

(Terbilang : dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)